

STANDAR PELAYANAN

KASIR

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	1. Pembayaran pasien rawat jalan : - KTP (Identitas Diri) - Kartu Pasien 2. Pembayaran pasien rawat inap : - KTP (Identitas Diri) - Kartu Pasien - Surat Kontrol - Surat Keterangan Keluar Rumah Sakit
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre> graph TD A([Pasien Datang]) --> B[Pasien Baru] A --> C[Pasien Lama] B --> D[Antri di loket Kasir] C --> D D --> E[Pasien / Keluarga Pasien Melakukan pembayaran] E --> F([Pasien Pulang]) E --> G([Pasien Datang]) G --> H[Poliklinik / Ugd] G --> I[Pemeriksaan Penunjang] G --> J[Apotik] G --> K[Selesai Pelayanan Pasien Pulang] </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1. Rawat Jalan : 5 Sampai 10 Menit 2. Rawat Inap : 30 Sampai 60 Menit

4.	Biaya/Tarif	Membayar sesuai tarif Perda No. 3 Tahun 2021 kabupaten Mojokerto.
5.	Produk Pelayanan	Kwitansi / Bukti Pembayaran
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Email : rsud.basoeni@gmail.com 2. SMS/WA : 085749574164 3. Kotak Saran 4. Ruang Pelayanan Pelanggan (Lapor Bazz)
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2012 tentang pelayanan publik (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 6). 2. Permenkes No. 129/MENKES/SK/II/2008 Tentang Standart Pelayanan Minimal Rumah Sakit. 3. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No.3 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Umum.
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang Kasir 2. Tempat Duduk Tunggu Pasien 3. Komputer, Printer 4. Mesin EDC 5. Meja ,kursi; 6. Foto Copy 7. Jaringan internet; 8. Pesawat telepon;
3.	Kompetensi Pelaksana	1. S1 Ekonomi manajemen 2. D3 Keuangan 3. SMU sederajat
4.	Pengawasan Internal	1. Bendahara Penerimaan 2. Kasubag Keuangan
5.	Jumlah Pelaksana	6 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Kami menjamin pelayanan kami cepat,akuntabel,transparan dan sesuai kebutuhan pengguna layanan,terhadap produk pelayanan yang telah ditetapkan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kami menjamin kerahasiaan,keamanan dan keselamatan sesuai kebutuhan pengguna layanan,terhadap produk pelayanan yang telah ditetapkan

8.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.
----	------------------	--

DIREKTUR RSUD
RADEN ACHMAD BASOENI
KABUPATEN MOJOKERTO



RASYID SALIM